

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu momen ilahi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk menikah, tetapi pilihan untuk menikah bukanlah sebuah kewajiban mengingat setiap insan mempunyai panggilan hidup yang berbeda-beda. Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai ikatan yang bertujuan untuk kesejahteraan dan prokreasi. Hal ini terungkap dalam Kitab Kejadian 1:28, di mana Allah berfirman: “*Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukanlah itu.*”

Dalam konteks budaya dan adat istiadat, perkawinan dilihat sebagai sarana manusia untuk menjaga martabat sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan penghayatan atas warisan leluhur. Artinya, perkawinan tidak saja menjadi perayaan bagi yang hidup, tetapi juga perayaan bagi para leluhur yang diyakini menjadi saksi yang turut memberikan restu dan memengaruhi keberlangsungan ikatan perkawinan yang dilaksanakan.¹

Di samping itu, dalam kehidupan masyarakat perkawinan menjadi momen yang menyatukan. Menurut A Gannep, seorang sosiolog asal Perancis, perkawinan merupakan *rites de passage* atau upacara peralihan di mana seluruh rangkaian adat dalam upacara perkawinan melambangkan transformasi status sosial dari kedua mempelai yang sebelumnya hidup terpisah menjadi satu kesatuan dalam ikatan suami istri.²

Jauh sebelum Gannep, Ajaran iman kristiani telah menggambarkan hal tersebut, di mana seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan

¹Biasanya, masyarakat “mengundang” arwah leluhur, melalui upacara atau ritus tertentu dalam upacara perkawinan, untuk hadir dan mengukuhkan perkawinan tersebut secara adat. Dalam konteks masyarakat Sikka, salah satu ritual yang lazim dilakukan oleh masyarakat adalah ritual *Piong*, atau memberi makan nenek moyang. Ritual ini diyakini untuk menghargai dan mengundang kehadiran leluhur sekaligus dalam konteks perkawinan adat yaitu untuk merestui anak cucu mereka yang akan menikah. Bdk. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 89.

²Divani Aina Nulita, Elvira Damayanti, Daffa Arjuna Arya Putra, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern”, *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 03:02 (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: Juli 2025), hlm. 102.

bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Persatuan itu membuat keduanya tidak lagi dua melainkan satu, dan ikatan tersebut yang diletakkan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (Bdk. Mat. 19:5-6).

Lebih lanjut, perkawinan yang terlaksana diatur secara berbeda-beda menurut tradisi, adat-istiadat, dan kepercayaan yang ada di tiap-tiap daerah. Umumnya, dalam tradisi kawin-mawin di Indonesia ada kebiasaan pemberian mahar dari pihak yang meminang kepada pihak yang dipinang.

Praktik pemberian mahar ini memiliki istilah yang berbeda-beda di setiap daerah, misalnya pada masyarakat Gayo disebut *unjuk*, pada masyarakat Batak disebut *boli* atau *tuhor*, pada masyarakat Nias disebut *beuli niha, segreh*, pada masyarakat Lampung disebut *daw*, dan pada masyarakat di Nusa Tenggara Timur disebut *belis*. Pemberian mahar ini berfungsi sebagai simbol pelepasan hak kewenangan adat mempelai perempuan dari lingkungan keluarganya untuk bergabung ke dalam struktur sosial keluarga suami.³

Di wilayah Nusa Tenggara Timur, pemberian mahar atau *belis* dapat ditemukan secara khusus dalam kultur dan adat-istiadat masyarakat Sikka Krowe. Masyarakat Sikka Krowe adalah masyarakat yang mendiami beberapa wilayah di Kabupaten Sikka, di antaranya wilayah Bola, Kewapante, Koting, dan Nita. Dalam perkawinan adat masyarakat Sikka Krowe, mahar atau *belis* merupakan simbol-simbol tertentu sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

Simbol-simbol tersebut berupa gading gajah yang biasa disebut *bala*⁴ serta hewan, uang, dan materi-materi lainnya yang berkaitan. Masyarakat Sikka Krowe menganggap *belis* sebagai indikator yang sangat berperan penting untuk membangun relasi yang harmonis dan menjaga keberlanjutan relasi tersebut dari satu keturunan ke keturunan lainnya.

³Bdk. A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 26.

⁴Ungkapan *bala* yang berarti gading gajah bagi masyarakat Sikka Krowe merupakan mahar yang dianggap sebagai mahar sakral karena pada dasarnya di zaman sekarang ini gading gajah menjadi barang yang susah untuk didapatkan serta harganya yang cukup mahal dan di zaman sekarang ini pula seringkali pihak dari laki-laki tidak mampu untuk memenuhi tuntutan mahar yang berupa gading gajah. Kendati demikian seringkali pihak laki-laki mengganti mahar gading gajah tersebut dengan sejumlah uang. Bdk (Hasil wawancara dengan Kristianus Nong, Ketua Lembaga Adat Desa Nitakloang, pada 10 Oktober 2023) di Desa Nitakloang.

Secara adat, masyarakat Sikka Krowe memandang perempuan sebagai pusat kehidupan yang melahirkan keturunan dan membentuk dunia. Atas dasar tersebut, belis sebagai bagian yang penting dalam ritus perkawinan masyarakat Sikka karena menjadi bentuk penghormatan tertinggi kepada perempuan. Akan tetapi, masyarakat mulai menilai seorang perempuan secara material (sebagai aset berharga) kendati terdapat pula nilai-nilai moril (yang bukan material) sebagai perbandingan yang menampakan peran penting perempuan.⁵

Nilai moril ini menampakan kualitas-kualitas yang menonjol dari seorang perempuan seperti kelembahlembutan, ketulusan, kesabaran, kasih sayang, perhatian yang penuh cinta, keibuan, kerendahan hati yang menjadi modal dasar yang dapat dijadikan kekayaan bersama untuk satu perubahan kehidupan ke arah yang lebih aman, adil dan sejahtera.⁶ Berikut, perempuan sangat dihormati karena perempuan memiliki banyak potensi yang ada dan karunia tersendiri untuk membangun kehidupannya sendiri dan kehidupan dalam dunia ini.⁷

Pandangan tentang pentingnya martabat dan kehidupan perempuan dalam budaya belis masyarakat Sikka, secara khusus dihidupi oleh masyarakat Desa Nitakloang. Masyarakat Desa Nitakloang melihat belis sebagai bagian penting yang sudah melekat dalam kehidupan mereka. Belis terus dijaga dan diwariskan secara turun-temurun seiring perkembangan zaman hingga pada saat ini sebagai ungkapan penghormatan kepada perempuan yang menjadi sumber asali sebuah peradaban.

Di samping keyakinan dari nilai-nilai luhur belis yang dirawat dan diwariskan secara turun-temurun tersebut, banyak masyarakat mulai memaknai belis sebagai kegiatan transaksional atau upaya “menjual perempuan” kepada pihak laki-laki. Perempuan identik dengan objek, sementara laki-laki menjadi subjek yang memiliki perempuan. Hal ini terungkap ketika perempuan dibelis dalam jumlah materi yang besar dan ketika perempuan itu tidak mengikuti kehendak lelaki, maka perempuan menjadi sangat rentan terhadap kekerasan yang

⁵Ulfah Cahaya Ningrum, “Belis Dalam Tradisi Perkawinan” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), hlm. 2.

⁶Willy Gaut, “Pemberdayaan Nilai-Nilai Perempuan dan Kearifan Alam”, *Majalah Vox*, Januari, 2006, hlm. 139-147.

⁷*Ibid.*

dilakukan oleh pihak laki-laki yang memaknai belis dalam jumlah besar tadi sebagai daya beli.⁸

Belis menjadi semacam alat legitimasi atas kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam banyak praktik, laki-laki sering menjadikan belis sebagai sarana untuk menunjukkan dominasi atas perempuan sehingga ia menganggap dirinya bebas melakukan apa saja kepada perempuan yang sudah ia belis. Pengalaman ini menuai pro dan kontra karena belis telah dimaknai secara keliru dan buta. Belis telah mengalami distorsi makna mulianya dari yang semula sebagai penghargaan tertinggi atas kehidupan perempuan yang menjadi sumber atas segala yang hidup kepada bentuk transaksional yang melanggengkan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Harkat, martabat, dan hakikat perempuan itu termanifestasi dalam keibuannya melalui rahimnya. Peran perempuan secara langsung sangat penting dalam konteks kehidupan di dunia ini, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan ekonomi. Perempuan hadir dan menjadi cikal bakal lahirnya generasi-generasi yang akan membangun kehidupan dunia. Perempuan selalu mampu membawa berbagai macam perubahan positif dalam kehidupan melalui berbagai macam tindakan positif yang ia lakukan, seperti mengelola sesuatu, menggagas sesuatu, dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang akan membawa kepada suatu perubahan.

Dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II, diterangkan pemeliharaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat perempuan. Surat Apostolik ini secara tegas menempatkan perempuan dalam bagian yang sangat penting dari sejarah keselamatan yang menyatakan melalui Pribadi Yesus Kristus, Sang Putra, Sabda yang sehakikat dengan Bapa, yang menjadi manusia dan lahir dari rahim seorang perempuan pada kepenuhan waktu.⁹ Mengutip Santo Paulus, ia tidak menyebut Bunda Kristus dengan nama “Maria”, melainkan menyebutnya perempuan. Dialah perempuan

⁸Hasil Wawancara dengan Maria Hendrika Hungan, Sekretaris TRUK-F pada 11 Oktober 2025 di kantor TRUK-F.

⁹Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem*, penerj. Konrad Ujan dalam Seri Dokumen Gereja No. 32 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994), hlm 11.

yang hadir secara sentral dalam peristiwa keselamatan yang menandai kepenuhan waktu di mana peristiwa ini terlaksana di dalam dan melalui dia.¹⁰

Paul Budi Kleden mengacu pada pernyataan Paus Yohanes Paulus II dalam Surat Apostolik tersebut yang menegaskan bahwa perempuan harus diterima dan dihargai sebagai pribadi yang juga memiliki gambar dan keserupaan dengan Allah dalam manusia yang tercipta sebagai laki-laki dan perempuan.¹¹

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka menjadi penting sebuah upaya memulihkan kembali makna dari budaya belis yang secara khusus ditelisik dalam kehidupan masyarakat Nitakloang. Belis bukanlah sebuah kegiatan transaksional yang kemudian melanggengkan bentuk-bentuk dominasi yang kasar terhadap perempuan. Laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang sama, sederajat, dan tidak ada yang lebih superior atau dapat disubordinasi karena jumlah materi belis yang besar. Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem* menjadi acuan yang amat sangat penting dalam proses ini, sebab di dalamnya perempuan adalah mulia dan mesti dihargai secara lebih dalam konteks kehidupan sosial dan budaya dewasa ini.

Lebih lanjut, penulis telah melakukan kajian deskriptif dan tidak menemukan tulisan sebelumnya yang telah membahas belis dalam kehidupan masyarakat Desa Nitakloang yang menurut penulis memiliki keunikan tersendiri melalui budaya balas belis kepada pihak laki-laki. Akhirnya, penulis akan merangkum karya ilmiah ini di bawah judul: **“MAKNA BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DESA NITAKLOANG: SUATU KAJIAN TEOLOGIS TENTANG MARTABAT PEREMPUAN DALAM TERANG *MULIERIS DIGNITATEM*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Pertama, bagaimana konsep martabat perempuan dalam Surat Apostolik *Mulieris Dignitatem*?

¹⁰*Ibid.*

¹¹Paul Budi Kleden, “Perempuan Menggugat Ketidakadilan Gender Dalam Konteks Tafsir Tradisi Katolik”, dalam Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung dan Anselmus Meo (eds.), *Allah Menggugat Allah Menyembuhkan*, (Maukere: Ledalero, 2012), hlm. 154-158.

Kedua, bagaimana praktik dan pemaknaan belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Nitakloang?

Ketiga, bagaimana makna belis dapat direfleksikan secara teologis dalam terang martabat perempuan menurut *Mulieris Dignitatem*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan karya ilmiah ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari karya ilmiah ini: *Pertama*, mengkaji konsep martabat perempuan menurut *Mulieris Dignitatem*. *Kedua*, mendeskripsikan praktik dan makna belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Nitakloang. *Ketiga*, merefleksikan makna belis secara teologis dalam terang martabat perempuan menurut *Mulieris Dignitatem*.

Tujuan khusus dari karya ilmiah ini yaitu untuk memenuhi sebagian tuntutan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero dan juga sebagai sarana bagi penulis dalam pengembangan aspek intelektual.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya ilmiah ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, karya ilmiah ini hendak memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai praktik belis masyarakat Desa Nitakloang dan pemaknaannya terhadap martabat perempuan bersumber pada terang *Mulieris Dignitatem*.

Sementara itu, manfaat praktis dari karya ilmiah ini adalah untuk memaparkan kondisi nyata yang saat ini terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Nitakloang sehingga karya ini dapat menjadi sumbangsih praktis bagaimana memaknai dan menyikapi belis secara bijak bagi pihak terkait.

1.5 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif-analisis, pendekatan teologi kontekstual dalam terang *Mulieris Dignitatem*. Lokasi penelitian yakni Desa Nitakloang dan yang menjadi subjek penelitian yaitu tokoh-tokoh adat, pasangan suami-istri dan umat setempat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Selain teknik pengumpulan data ada juga teknik analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi pemaparan mengenai konsep perempuan dalam *Mulieris Dignitatem*.

Dalam bab III, Penulis akan memaparkan bagaimana praktik dan makna belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Nitakloang

Dalam bab IV, Penulis akan memaparkan kajian secara teologis tentang martabat perempuan dalam perkawinan adat masyarakat Desa Nitakloang dari terang *Mulieris Dignitatem*.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan usul-saran bagi masyarakat adat dan generasi muda masyarakat Desa Nitakloang.